

TATA KERJA-UNIT PELAKSANA

2025

PERWAL NO. 41, BD 2025/ NO. 41 ; 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH II PADA DINAS PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota ini diterbitkan dalam rangka memastikan keamanan, kenyamanan, dan mendukung estetika lingkungan melalui penyediaan penerangan jalan yang memadai di jalan, trotoar, dan area publik. Untuk mengoptimalkan penyediaan alat penerangan jalan, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan II yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan dipindahkan. Perwal ini bertujuan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Dinas Perhubungan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No. 16 Tahun 1950; UU No.22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDA No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.8 Tahun 2023.
- Peraturan ini mengatur kententuan Dibentuk dua UPTD, yaitu UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II. Kedua UPTD ini ditetapkan sebagai UPTD kelas B , dan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, UPTD ini bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas yang meliputi pengelolaan penerangan jalan umum di wilayah kerjanya. Fungsinya mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran , pelaksanaan koordinasi teknis , pelaksanaan pengelolaan dan operasional , kegiatan pembangunan fisik dan pemeliharaan prasarana/sarana , serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2025.
- Mencabut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang
- Penjelasan : -
- Lampiran : -